

TUGAS AKHIR

**Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tindak Pidana Prostitusi
Online Melalui Aplikasi Michat Daerah Malang Kota : Studi Polresta
Malang**

Oleh :
Reza Akbar Ardyansa
NIM : 202010110311170



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024/2025**

TUGAS AKHIR

**Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tindak Pidana Prostitusi
Online Melalui Aplikasi Michat Daerah Malang Kota : Studi Polresta
Malang**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :
Reza Akbar Ardyansa
NIM : 202010110311170



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024/2025**

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MI CHAT
DAERAH MALANG KOTA: STUDI POLRESTA MALANG

Diajukan Oleh:

REZA AKBAR ARDYANSA

202010110311170

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H.

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnawati, SH., MH.


Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Choliden, SH., MH



**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tindak Pidana Prostitusi
Online Melalui Aplikasi MiChat Daerah Malang Kota : Studi Polresta Malang**

Disusun dan diajukan Oleh :

Reza Akbar Ardyansa

NIM: 202010110311170

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan
Ujian Tugas Akhir


Pada tanggal : 07 Mei 2024.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I


Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Pembimbing II


Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM

(
)

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REZA AKBAR ARDYANS

NIM : 202010110311170

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MI CHAT DAERAH
MALANG KOTA: STUDI POLRESTA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungkapan Pribadi:

“Teruslah berjuang hingga kau mati bersama mimpi-mimpi sebab sejatinya manusia terlahir dari keringat,cinta,doa dan air mata”.



ABSTRAKSI

Nama	Reza Akbar Ardyansa
Nim	202010110311170
Judul	Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Daerah Malang Kota : Studi Polresta Malang
Pembimbing	Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Prostitusi online sangat marak terjadi, merebak dan menjamur dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini prostitusi online sangat mudah untuk dilakukan hanya bermodalkan hp sipengguna sudah dapat memesan PSK. Kegiatan Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah dan aman untuk melakukan transaksi prostitusi secara praktis. . Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Pihak Polresta Malang terhadap maraknya Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota? 2) Apa yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum Pihak Polresta Malang dalam menindak Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota?. tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum beserta kendala dalam upaya penegakan hukum Pihak Polresta Malang dalam menindak Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, mengaitkan penulisan hukum yang dilakukan secara sosiologis dengan memperhatikan aspek sosial. Hasil penelitian ini yaitu efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Polresta Malang terhadap maraknya Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota masih belum efektif. Adapun hasil penelitian mengenai kendala dalam upaya penegakan hukum Pihak Polresta Malang dalam menindak Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota tersebut diantaranya : Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, kejahatan yang berkembang begitu cepat dengan modus yang begitu variatif dan canggih, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi online, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah karena masih bersifat umum dan budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga kurang.

Kata Kunci : **MiChat, penegakan hukum, malang**

ABSTRACT

Name	<i>Reza Akbar Ardyansa</i>
Nim	<i>202010110311170</i>
Title	<i>The Urgency of Law Enforcement Against Online Prostitution Criminal Activities Through the MiChat Application in the Malang City Region: Malang Police Study</i>
Adviser	<i>Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H</i>

Online prostitution is very common, widespread and mushrooming in people's lives, in this case online prostitution is very easy to do with just a cellphone, the user can order prostitutes. Online prostitution activities are carried out because it is easier and safer to carry out prostitution transactions practically. . The problems discussed in this research are 1) What is the effectiveness of law enforcement by the Malang Police regarding the rise of online prostitution crimes through the Mi Chat application in the Malang City area? 2) What are the obstacles in the Malang Police's law enforcement efforts in cracking down on online prostitution crimes through the Mi Chat application in the Malang City area? The aim of this research is to find out and study the effectiveness of law enforcement and the obstacles in law enforcement efforts by the Malang Police in cracking down on online prostitution crimes through the Mi Chat application in the Malang City area. The method used in this research is sociological juridical, linking legal writing carried out sociologically with attention to social aspects. The results of this research are that the effectiveness of law enforcement carried out by the Malang Police regarding the rise of online prostitution crimes through the Mi Chat application in the Malang City area is still not effective. The results of research regarding obstacles in law enforcement efforts by the Malang Police in cracking down on online prostitution crimes through the Mi Chat application in the Malang City area include: Inadequate facilities and infrastructure, inadequate human resources (law enforcers) in the field of information technology, crime which is developing so fast with very varied and sophisticated methods, many online prostitution advertisements are used as a mode of fraud, high law enforcement costs related to enforcing online prostitution crimes, in terms of information technology the filter system created by the government is still weak because it is still general and cultural in nature Indonesian society, especially family control, is lacking..

Keywords: MiChat, law enforcement, Malang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **"URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAH DAERAH MALANG KOTA : STUDI POLRESTA MALANG"**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa,usaha,dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing.

Maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan,maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Nishayah DIS (Ayah)** dan **Hasniah (Bunda)**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;


“Pelaut ulung terlahir dari gelombang ombak yang besar” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak lelakimu ini menjawab doa-doa yang senantiasa kau panjatkan didalam sujud terakhirmu. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibu **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih

- baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Sekertaris Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
 3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Filsafat Ilmu saat pertama masuk kuliah.
 4. Bapak Bayu Dwididdyo Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Ilmu Negara;
 5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
 6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membuat penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana;
 7. Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH. selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti kompetisi-kompetisi baik nasional maupun regional pada saat proses belajar Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulisa
 9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
 10. Kepada kakak perempuan satu-satunya Rizky Indah Vebrianty, penulis sampaikan terima kasih yang sangat mendalam. Sebab kalian adalah pelita yang selalu menemani dan mengajarkan penulis bagaimana arti dari keikhlasan dalam hidup.
 11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Amelia Nurhaliza. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
 12. Kakanda Iqsan Mustafa S.H, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak membantu dan memberikan motivasi maupun masukan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
 13. Terkhusus untuk saudaraku Kontrakkan RUMIS, yang telah membantu, menemani saya selama penulis di perantauan sampai selesai menyelesaikan skripsi ini. Sukses selalu sodara-sodaraku.

14. Rekan dan kolega seperjuangan kelas C angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas segala hal yang diberikan, baik ilmu, kasih, keributan hingga candaan. See you on top guys.
15. Keluarga Besar Ikatan Alumni Pesantren Immim Makassar PD Malang, yang namanya tidak bisa penulis paparkan satu persatu, terima kasih atas dedikasinya selama di tanah rantau. Kalian sudah banyak membantu dan memberikan dorongan agar penulis tetap berusaha menyelesaikan apa-apa saja yang sudah dimulai. Semoga kita diberikan kesehatan dan jalan menuju kesuksesan.



DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Tugas Akhir.....	iii
Surat Pernyataan.....	v
Ungkapan Pribadi.....	iv
Abstraksi.....	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel/Bagan/Skema	xiv
Daftar Lampiran	iii
BAB I_PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penulisan	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian	16
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Teori Efektivitas	24
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
2. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi	46
B. Tinjauan Umum Prostitusi Online	55
1. Pengertian Prostitusi Online.....	55
2. Dasar Hukum Prostitusi Online.....	59
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Pihak Polresta Malang Terhadap Maraknya Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Daerah Malang Kota	64
C. Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Pihak Polresta Malang Dalam Menindak Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Daerah Malang Kota	84
C.1. Faktor Hukum	86
C.2. Faktor Penegakan Hukum	87
C.3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung	89
C.4. Faktor Masyarakat.....	90
C.5. Faktor Kebudayaan	92
BAB IV_PENUTUP.....	96

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
Daftar Pustaka	99
Lampiran	103



DAFTAR TABEL/BAGAN/SKEMA

Tabel 1 Data Kasus Prostitusi Online di Kepolisian Resort Malang.....67



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Roni Bahari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. Surakarta. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 2

Nazruddin Lahif. Teori Hukum sebagai Sarana/Alat memperbarui atau Merekayasa Masyarakat. Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono,Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi. Singaraja. e-Journal Komunitas Yustisia. Vol. 4 No. 2. Studi Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha. Hal. 2.

Roni Bahari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. Surakarta. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 3.

Roni Bahari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. Surakarta. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 4.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S.. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn). Diakses 20 November 2022.

Nazaruddin Lathif, ‘Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat’, Palar | Pakuan Law Review, 3.1 (2017), 73–94 <<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.di akses pada tanggal 22 April 2024.

Rosania Paradiaz, “PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM UPAYA DIVERSI (Studi Di PPA Polresta Malang),” Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2020).

Winda Ratnasari, Studi Deskriptif Efektivitas Program Layanan GO SIGAP di Kepolisian Resort Kota Gresik, <https://repository.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 21 april 2024

BUKU

Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta

Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, Genta Press, Mataram, 2009

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).

Jakarta. Penerbit Kencana. Diakses tanggal 22 April 2024

Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yessmil Anwar dan Andang. 2010, Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung.

B. Simanjuntak, 1981, Beberapa Aspek Patologi sosial, Alumni, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1980, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980

Soedjono D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat (Bandung: Karya Nusantara, 1997).

Thanh-Dam Truong, Seks, Uang Dan Kekuasaan (Jakarta: LP3ES, 1920).

Umi Chulsum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Kashiko, 2006).

Fandy Tjiptono, 2008, Strategi Pemasaran, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta.

Rangkuti F, 2003, Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

P.A.F Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung,

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T.Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, .Citra Aditya bakti, Bandung.

Buchari Said, 2009, Hukum Pidana Materil, Bandung.

Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J.E Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soejono D. 1977, Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung.

A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.
- Kartini Kartono, 1997, Patologi Sosial Jil 1 Edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tahn-Dam Truong, 1992, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, Terjemahan: Moh. Arif, LP3ES, Jakarta.
- Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial.
- G.May, 1997, Encyclopedia of Social Science, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sahal Mahfudz, 1994, Nuansa Fiqh Sosial, LKis, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014).
- Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad.
- TP, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Surabaya: Kesindo Utama, 2012).
- Soerjono Soekanto I, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta, 2010).
- Khoirul Rifai, Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta, (Yogyakarta, 2014).
- Soerjono Soekanto II, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung, 1988).
- Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta, LKis, 1994).

SKRIPSI

Tiara Amallia Zahra, Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Binusian UNS, 2019 ‘Teori Efektivitas Hukum’, Thesis Magister Komunikasi, 6–21.
Diakses tanggal 22 April 2024

Adila Hilma Mawaddah, ‘Implementasi Pelayanan Peradilan Bagi Distabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)’, Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 6.8.5.2017 (2022). Diakes pada tanggal 22 April 2024

INTERNET

<https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-MiChat-terbanyak-di-dunia>, diakses tanggal 2 Januari 2024.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban>, diakses tanggal 2 Januari 2024.

<https://www.kompasiana.com/helvywildanicha/63bd7ea54addee6db56bf522/maraknya-prostitusi-online-sebagai-efek-pengembangan-pariwisata-di-kota-malang>, diakses tanggal 24 Januari 2024

<https://linggaupos.disway.id/read/640442/mengapa-sering-disalahgunakan-untuk-prostitusi-online-berikut-kelebihan-dan-kekurangan-aplikasi-michat>, diakses tanggal 24 Januari 2024

<http://www.deskripsi.com/p/pengguna>. diunduh pada hari selasa 9 Januari 2024 pukul 19.09 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diunduh pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 19.11 WIB.

Letezia Tobing, Soal Penyidik, penyelidik, penyidikan, dan penyelidikan
<http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 29 april 2024

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

TP, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Surabaya: Kesindo Utama, 2012).

TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008)

(Peraturan Kapolri), "Peraturan Kapolri No . Pol : 10 Tahun 2007" (2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik